



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 32.A/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/5/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan APBD belum sepenuhnya memadai yang mengakibatkan Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki ketersediaan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh tagihan atas beban pengeluaran Tahun 2025 serta berisiko tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun 2026;
2. Pengadaan Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah *Workshop* dan Peralatan (UPTD WDP) Dinas PUTR tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi senilai Rp1,35 miliar;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Jambi Swarna Bhumi (JSB) tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,87 miliar; dan
4. Pengelolaan Aset Tetap Tanah serta Peralatan dan Mesin belum tertib yang mengakibatkan Tanah yang digunakan oleh PGJ dan Pimpinan Wilayah Mhdy Provinsi

belum dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan berisiko sengketa serta Peralatan dan Mesin berisiko hilang.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi antara lain agar memerintahkan:

1. TAPD untuk melakukan verifikasi secara memadai atas penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah dan Belanja Bagi Hasil Pajak dalam RKA SKPD guna memastikan kewajaran estimasi pendapatan dan kecukupan alokasi belanja;
2. Kepala Dinas PUTR untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi senilai Rp1,35 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
3. Kepala Dinas PUTR untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion JSB senilai Rp1,87 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk mengevaluasi dan mengajukan usulan penggunaan atau pemanfaatan status aset tetap Tanah yang digunakan pihak lain kepada Gubernur Jambi serta Kepala Dinas PUTR dan Sekretaris DPRD menelusuri keberadaan 87 unit laptop.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara lebih rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jambi, 29 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jambi
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si.,
AK, CA, CSFA, CFA, GRCA, GRCP
Register Negara Akuntan No. RNA-10378